

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang didalamnya memiliki banyak sekali sebuah pulau dan keberagaman kebudayaan dimana masyarakatnya yang memiliki sifat majemuk yaitu berasal dari beberapa suku bangsa. Hak seluruh masyarakat di Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan cerminan dari dianutnya sistem demokrasi perwakilan. Penerapan sistem ini dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang heterogen, di mana masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa dan memiliki keberagaman budaya (Riyadi dkk, 2024).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diposisikan sebagai salah satu pilar demokrasi yang esensial. Fungsi utamanya adalah merepresentasikan kedaulatan rakyat dalam upaya membentuk pemerintahan daerah yang demokratis (Zulhidayat dkk, 2024). Pelaksanaan Pilkada secara langsung, secara spesifik, memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat (Hadad dkk, 2024). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa Pilkada adalah bentuk pemulihan atau pengembalian hak utuh masyarakat daerah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pemimpinnya sendiri.

Sistem Pilkada langsung diakui sebagai elemen vital yang secara signifikan menentukan kualitas demokrasi di tingkat lokal (Runtunuwu dkk, 2024). Esensi dari sistem ini melampaui sekadar proses pemberian suara untuk menghasilkan legitimasi bagi kepala daerah selama momen elektoral. Lebih fundamental, Pilkada langsung adalah mekanisme intervensi proses politik melalui partisipasi publik. Partisipasi ini sekaligus berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang bersifat langsung dan terbuka, yang

bertujuan mentransformasi kesadaran masyarakat agar menjadi partisipan aktif dalam demokrasi, bukan lagi sebatas penonton dari permainan politik (Darna, 2019).

Kesadaran kolektif masyarakat untuk terlibat dalam politik merupakan tolok ukur fundamental bagi penyelenggaraan demokrasi yang berhasil, baik di skala lokal maupun nasional (Simaremare dkk, 2024). Kesadaran tersebut melahirkan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan politik. Partisipasi ini dapat didefinisikan sebagai proses kanalisasi atau transformasi aspirasi publik ke dalam ranah politik formal. Puncaknya, ini adalah wujud kedaulatan rakyat yang paling nyata, terutama dalam konteks Pilkada, di mana pemilih (rakyat) menjadi aktor penentu utama dalam proses politik daerah melalui hak suara langsung (Ginting, 2023).

Merujuk pada pemaparan tersebut, kesadaran partisipasi politik publik, terlepas dari apa pun motivasinya, merupakan *conditio sine qua non* atau prasyarat mutlak yang harus hadir dalam upaya membangun negara bangsa yang demokratis. Ini menegaskan bahwa partisipasi politik adalah komponen vital dalam kehidupan bernegara. Konsekuensinya, bagi negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi, level partisipasi politik warganya menjadi indikator yang menentukan tinggi rendahnya kualitas demokrasi yang berkembang di negara tersebut (Madani, 2023)

Selanjutnya, dalam realitas Pilkada serentak di seluruh wilayah di Indonesia ini dapat dikatakan Indonesia telah menjivai demokrasi secara lebih baik dan mendalam. Hal ini ditunjukkan dengan disediakan dan dilindungi secara hukum bagi setiap aktivitas politik masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Indonesia memulai babak baru dalam sejarah politiknya dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk pertama kalinya pada Desember 2015 (Julian, 2023). Dalam momentum bersejarah tersebut, tercatat 829 pasangan calon berkompetisi di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 36 Kota. Penyelenggaraan Pilkada serentak ini merupakan indikasi nyata bahwa dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia senantiasa tanggap terhadap tuntutan reformasi. Hal ini mengarah pada penataan format politik yang lebih partisipatif dengan memberikan akses dan kontrol yang lebih besar kepada masyarakat, yang berperan sebagai aktor kunci dalam dinamisasi politik dan pemerintahan (Riswan dkk, 2024).

Proses pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh rakyat adalah mekanisme politik di tingkat lokal yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis dan akuntabel (Hindiawati, 2024). Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya kualitas dalam Pilkada termasuk kompetisi yang sehat dan akuntabilitas proses faktor determinannya adalah tingkat keterlibatan masyarakat. Keterlibatan ini mencakup partisipasi dalam menentukan pilihan, serta mengawasi dan memantau jalannya kontestasi demokrasi itu sendiri (Wijaya, 2023).

Secara ideal, keberhasilan pemilu sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat (Alhadar dkk, 2024). Akan tetapi, secara faktual, partisipasi dalam Pilkada langsung masih menjadi sebuah permasalahan. Situasi ini menjadi kontradiktif ketika melihat bahwa Pilkada telah terselenggara secara lancar dan aman, yang seharusnya menjadi penanda kemajuan demokrasi. Namun, kemajuan ini tidak disertai peningkatan kesadaran partisipatif publik dalam menentukan masa depan politik mereka (Setiawan dkk, 2023).


Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran yang beralasan mengenai kualitas demokrasi di Indonesia. Fenomena meningkatnya angka non-partisipasi (masyarakat yang tidak memilih) dalam pemilu menjadi sorotan. Padahal, dalam sistem demokrasi yang menempatkan pemilu sebagai apresiasi politik tertinggi, pemegang hak pilih adalah elemen sentral dan terpenting. Tanpa adanya partisipasi pemilih, demokrasi kehilangan esensinya. Terdapat korelasi langsung antara partisipasi dan kredibilitas persentase pemilih yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas hasil pemilu, sementara jumlah pemilih yang rendah akan menurunkan kualitas dan kredibilitas pemilu itu sendiri (Sujoko dkk, 2024).

Partisipasi pemilih merupakan aspek penting dari demokrasi yang sehat. Namun, ada berbagai kendala yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih diantaranya kurangnya pendidikan pemilih dan apatisme serta ketidakpercayaan pada system politik. Salah satu perdebatan yang juga menyebabkan pemilih pemula tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilihan adalah karena sistem multipartai memungkinkan terlalu banyak partai bertanding dalam pemilihan, yang menimbulkan dilema bagi pemilih pemula (Mursyid dkk, 2021).

Penyelenggaraan Pilkada serentak di 171 daerah di seluruh nusantara mengafirmasi label demokrasi Indonesia dan menjadi alasan utama mengapa 2018 disebut sebagai Tahun Politik. Perhelatan ini memicu reaksi publik yang kuat didorong oleh naluri *zoon politicon*, setiap komponen masyarakat terlibat aktif dalam perdebatan dan dialog mengenai partai politik serta kandidat yang diusung. Akibatnya, terjadi pembentukan ruang-ruang diskursus politik, yang termanifestasi baik di media sosial maupun dalam forum-forum publik terbuka (Darna, 2019). Sebagai salah satu daerah penyelenggara Pilkada serentak 2024, Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari fenomena

menurunnya jumlah partisipasi masyarakat. Hal ini dikonfirmasi dengan merujuk pada data Pilkada sebelumnya, yang menunjukkan bahwa partisipasi politik di wilayah tersebut cenderung menurun.

Gambar 1.1 Data Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Desa Kawali



Sumber : PPS Desa Kawali

Berdasarkan gambar yang disajikan, partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2024 di Desa Kawali menunjukkan variasi signifikan dalam tingkat kehadiran di tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Secara keseluruhan, dari tujuh TPS yang ada, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya berkisar antara 344 hingga 475 orang. TPS 3 mencatatkan tingkat partisipasi tertinggi secara mencolok, yakni mencapai 475 pemilih, menjadikannya lokasi dengan mobilisasi pemilih paling efektif. Sebaliknya, partisipasi terendah tercatat di TPS 4, dengan hanya 344 pemilih. Variasi ini mengindikasikan adanya perbedaan efektivitas sosialisasi atau tingkat mobilisasi politik antar wilayah TPS. Lima TPS lainnya menunjukkan angka partisipasi

di kisaran menengah hingga tinggi. TPS 2, dengan 450 pemilih, dan TPS 3, dengan 475 pemilih, merupakan dua lokasi dengan partisipasi di atas 450 orang. Sementara itu, TPS 1 (365 pemilih), TPS 5 (393 pemilih), TPS 6 (395 pemilih), dan TPS 7 (351 pemilih) berada di bawah angka 400, menunjukkan bahwa mayoritas TPS berada pada tingkat partisipasi yang moderat. Partisipasi ini menyoroiti bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses politik tidaklah statis dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda.

Partisipasi politik yang dapat diartikan sebagai wujud nyata kesadaran melalui aktivitas politik, justru menunjukkan fenomena sebaliknya di Kabupaten Ciamis. Observasi menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam Pilkada di daerah tersebut cenderung terus menurun. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa pemahaman publik lokal terhadap esensi partisipasi politik masih terbatas atau belum mendalam.

Kabupaten Ciamis merupakan wilayah yang memiliki dinamika politik lokal yang sangat khas, di mana perilaku pemilihnya dipengaruhi oleh struktur sosial yang kuat, nilai-nilai budaya Sunda, serta orientasi politik tradisional yang masih terjaga. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ciamis tahun 2024 menjadi momentum krusial, bukan sekadar sebagai ritual pergantian kekuasaan, melainkan sebagai wadah evaluasi terhadap kinerja kepemimpinan sebelumnya serta penentu arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Namun, pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Ciamis dihadapkan pada tantangan empiris yang signifikan dalam demokrasi lokal, yakni munculnya fenomena calon tunggal.

Berdasarkan perkembangan pendaftaran calon, kehadiran pasangan calon tunggal yang harus berhadapan dengan kotak kosong diprediksi akan memengaruhi semangat dan kualitas partisipasi politik masyarakat secara luas (Iskandar, 2023). Situasi calon tunggal seringkali diidentikkan dengan meningkatnya fenomena apatisme politik (*political*

apathy), hal ini terjadi karena warga merasa hasil akhir pemilihan sudah dapat diprediksi (*predictable outcome*), sehingga menurunkan motivasi psikologis untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kondisi non kompetitif ini secara teoretis mengurangi insentif bagi pemilih untuk berpartisipasi karena adanya persepsi bahwa suara mereka tidak lagi memiliki signifikansi dalam menentukan pemenang (Setiawan, 2021). Penyelenggara pemilu di Kabupaten Ciamis menetapkan target partisipasi yang cukup ambisius yakni minimal 80%, sebuah angka yang mengindikasikan kekhawatiran serius terhadap potensi penurunan *voter turnout*.

Kekhawatiran terhadap penurunan angka kehadiran ini kemudian menggeser fokus urgensi penelitian. Fokus utama tidak lagi hanya terletak pada angka partisipasi secara kuantitatif, melainkan pada bagaimana bentuk-bentuk partisipasi lain muncul sebagai respon kreatif atau kritis terhadap situasi politik yang minim kompetisi tersebut. Implikasi dari fenomena calon tunggal di tingkat kabupaten ini secara langsung menyentuh dinamika politik di unit terkecil, termasuk di Desa Kawali, Kecamatan Kawali. Sebagai wilayah yang memiliki akar sejarah panjang dan nilai kultural yang kental, Desa Kawali merupakan lokus yang sangat menarik untuk diteliti. Ketiadaan lawan tanding bagi pasangan calon bupati menciptakan ruang hampa kompetisi yang unik di tengah masyarakat Desa Kawali yang selama ini dikenal memiliki kesadaran kolektif dan solidaritas sosial yang tinggi.

Dampak dari fenomena calon tunggal ini diprediksi akan mengubah spektrum bentuk partisipasi politik masyarakat di Desa Kawali secara fundamental. Partisipasi tidak lagi terjebak pada aktivitas konvensional seperti sekadar memberikan suara, tetapi berpotensi memicu bentuk partisipasi non-konvensional lainnya. Hal ini dapat terefleksi dalam berbagai manifestasi, mulai dari munculnya diskusi kritis di tingkat akar rumput

mengenai legitimasi pemilihan, aksi simbolik sebagai bentuk kekecewaan terhadap partai politik yang gagal menghadirkan alternatif kepemimpinan, hingga penguatan mobilisasi oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk menjaga partisipasi demi menjaga marwah atau harga diri wilayah Kawali.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya membedah secara mendalam bagaimana masyarakat Desa Kawali merespons ketiadaan kompetisi ini melalui berbagai bentuk partisipasi, baik yang bersifat aktif-mendukung, pasif-apatis, maupun kreatif-simbolik sebagai respon terhadap dinamika calon tunggal.

Desa Kawali, Kecamatan Kawali, sebuah unit pemerintahan terkecil yang memiliki struktur sosial-politik yang intens dan unik, di tingkat desa partisipasi warga sangat dipengaruhi oleh ikatan primordial, pola hubungan patronklien, dan peran sentral tokoh-tokoh lokal. Dalam konteks politik desa, hubungan patronklien masih menjadi faktor penentu utama dalam mobilisasi suara dan dukungan politik, melampaui isu programatik (Raharjo dkk, 2021). Penelitian terdahulu di wilayah serupa menunjukkan bahwa meskipun masyarakat aktif dalam forum-forum pembangunan desa (Musrenbangdes), terdapat indikasi adanya intervensi dari luar dan masalah literasi politik di kalangan pemilih, terutama pemilih pemula. Selain itu, studi di sekitar Kecamatan Kawali juga menggarisbawahi adanya isu klientelisme politik dalam pemilihan kepala desa yang berpotensi memengaruhi sifat partisipasi masyarakat menjadi lebih transaksional selama Pilkada Kabupaten (Djakiyu, 2021). Oleh karena itu, Desa Kawali menjadi laboratorium ideal untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk partisipasi dari yang pasif konvensional hingga yang dimobilisasi atau bahkan transaksional berinteraksi dan dapat diklasifikasikan dalam hierarki Rush dan Althoff.

Meskipun terdapat banyak studi mengenai Pilkada, terdapat kekosongan empiris

yang signifikan mengenai analisis mendalam terhadap bentuk-bentuk partisipasi politik di tengah situasi kompetisi yang unik (seperti isu calon tunggal) dan penerapannya secara detail di tingkat desa, seperti Desa Kawali. Penelitian terdahulu cenderung puas dengan melaporkan angka turnout secara umum tanpa membedah variasi keterlibatan politik yang lebih kompleks (partisipasi menengah dan elite) sesuai kerangka Rush dan Althoff. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan memberikan analisis sistematis mengenai spektrum partisipasi di Desa Kawali pada Pilkada 2024. Secara akademis, studi ini akan menguji daya terapan teori Rush dan Althoff dalam konteks politik desa di Indonesia. Secara praktis, hasilnya akan memberikan wawasan berharga bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ciamis mengenai pola mobilisasi dan strategi untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik yang sehat dan sukarela.

Partisipasi warga negara atau masyarakat selama ini seringkali hanya dipahami sebagai tindakan memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemilihan umum (Halilah, S. 2022). Faktor-faktor penentu partisipasi masyarakat dalam mengawasi atau memantau jalannya kontestasi demokrasi, dengan tujuan mendorong keaktifan dalam setiap kegiatan demokrasi pada semua proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, masih jauh dari harapan. Dengan kata lain, upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan proses demokrasi belum membuahkan hasil yang diharapkan (Yulianti, Y. 2024).

Pada penelitian (Muh. Fajar Fikriansyah, 2025) dengan judul “Analisis partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.” Penelitian ini metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena rendahnya partisipasi politik melalui

pendekatan sosial. Untuk mendukung metode tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan kemungkinan besar meliputi studi dokumentasi atau studi literatur untuk memperoleh data angka partisipasi, serta dilengkapi dengan teknik observasi atau wawancara guna menggali faktor-faktor penyebab seperti lemahnya modal sosial dan kepercayaan publik. Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus pada menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu, Pilkada, dan Pilpres.

Selanjutnya pada penelitian (Dimas Anggara, 2020) dengan judul “Analisis partisipasi politik masyarakat di kecamatan kumpeh kabupaten Muaro Jambi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020.” Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mana pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai fenomena partisipasi yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung metode tersebut adalah observasi, wawancara, serta studi dokumentasi guna mendapatkan informasi yang akurat dari para narasumber dan dokumen terkait.

Persamaan utama antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat ini yaitu, sama-sama menganalisis bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Selain itu, kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam penggunaan metode kualitatif deskriptif untuk membedah masalah partisipasi tersebut di tingkat unit wilayah tertentu, seperti kecamatan atau desa. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan kekhasan, yaitu menganalisis Bentuk-bentuk Partisipasi Politik dalam pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024 di Desa Kawali Kecamatan Kawali, dengan metode kualitatif deskriptif.

Kemudian penelitian (Rezkinaldo Saputra, 2025) dengan judul “Bentuk-bentuk

partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan presiden 2024 di Kabupaten Bantul.” Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa partisipasi pemilih pemula terbagi ke dalam tiga bentuk utama, yaitu pemberian hak suara, pendidikan politik, dan keterlibatan langsung, di mana mayoritas responden menggunakan hak pilihnya karena dorongan rasa tanggung jawab sebagai warga negara serta keinginan untuk berkontribusi dalam menentukan arah kepemimpinan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta didukung oleh penggunaan data sekunder berupa studi dokumen atau literatur yang relevan dengan partisipasi pemilih. Terdapat persamaan yang signifikan antara penelitian tersebut dengan skripsi yang sedang Anda susun, yaitu keduanya sama-sama berfokus pada analisis bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam momentum pesta demokrasi secara umum.

Adapun perbedaan mendasarnya terletak pada cakupan wilayah dan objek penelitian, di mana penelitian terdahulu mengkaji pemilih pemula di tingkat Kabupaten Bantul pada ranah Pemilihan Presiden, Berbeda dari penelitian sebelumnya yang tidak menganalisis bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Kabupaten Ciamis dalam Pilkada tahun 2024 di Desa Kawali Kecamatan Kawali. Dengan demikian, penelitian ini akan fokus pada menganalisis bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Kabupaten Ciamis dalam Pilkada tahun 2024 di Desa Kawali Kecamatan Kawali.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dipandang perlu untuk dilakukan analisa secara mendalam terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam aktivitas politik tahun 2024 Kabupaten Ciamis di Desa Kawali Kecamatan Kawali, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung (Sangkai dkk, 2024). Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada yang mencakup aspek

kualitatif dan kuantitatif, memiliki nilai krusial bagi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Alasan utamanya adalah karena tinggi rendahnya tingkat partisipasi tersebut merupakan indikator langsung dari keberhasilan pembangunan politik dan perkembangan negara ini (Warni dkk, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka secara rinci masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2024 di Desa Kawali Kecamatan Kawali?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2024 di Desa Kawali Kecamatan Kawali.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini untuk mengetahui sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dengan cara tidak hanya mengonfirmasi teori-teori partisipasi politik yang sudah ada, tetapi juga mengembangkan model-model baru yang lebih relevan dengan konteks Pilkada di Kabupaten Ciamis. Memberikan sumbangan pemikiran yang substansial pada kajian perilaku pemilih. Dengan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi politik dalam pilkada tahun 2024 di Kabupaten Ciamis Desa Kawali Kecamatan Kawali, penelitian ini dapat

mengidentifikasi tren dan pola perilaku pemilih yang spesifik di Ciamis.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dampaknya yang langsung dan nyata bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Ciamis.

1. Rekomendasi Kebijakan untuk Penyelenggara Pemilu

Temuan penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret bagi KPU dan Bawaslu Kabupaten Ciamis. Sebagai contoh, jika data menunjukkan bahwa kaum muda memiliki tingkat partisipasi yang rendah, KPU bisa merancang program sosialisasi yang lebih inovatif dan digital yang menargetkan platform seperti TikTok atau Instagram. Jika teridentifikasi bahwa disinformasi menjadi penyebab penurunan partisipasi, Bawaslu dapat berfokus pada kampanye literasi media dan pengawasan daring yang lebih ketat.

2. Perumusan Kebijakan Publik yang Tepat Sasaran oleh Pemerintah Daerah

Hasil analisis dapat membantu Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jika partisipasi berkaitan erat dengan isu infrastruktur yang tidak merata, pemerintah dapat memprioritaskan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan atau fasilitas umum di daerah yang teridentifikasi memiliki partisipasi rendah. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya meningkatkan layanan publik tetapi juga secara tidak langsung mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.

3. Strategi Efektif bagi Partai Politik dan Calon

Bagi partai politik dan calon yang akan berkompetisi, penelitian ini adalah senjata strategis yang tak ternilai. Mereka dapat menggunakan data ini untuk membuat peta politik yang akurat, mengidentifikasi basis massa potensial, dan merancang pesan kampanye yang resonan dengan aspirasi masyarakat Ciamis.